

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 03/05/2023, Diperbaiki: 24/05/2023, Diterbitkan: 01/06/2023

PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM BENTUK SODOMI TERHADAP ANAK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN

Muhammad Arvi¹, Susi Delmiati²¹ Polres Kota Pariaman, Sumatera Barat, IndonesiaE-mail: rahviando@gmail.com² Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: susidelmiati@unespadang.ac.id**Corresponding Author: Muhammad Arvi**

ABSTRACT

Recently there have been many criminal cases where the victims were not only adults but had reached teenagers, children, and even toddlers. One of the crimes that is being hotly discussed in our society today is crimes against decency such as rape and obscenity (sodomy) of minors. This research is analytical descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this research are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the results of the research were compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form.

Keywords: Sodomy, Children, Fornication.

ABSTRAK

Akhir-akhir ini banyak kasus kriminal yang korbannya tidak hanya orang dewasa tetapi sudah mencapai remaja, anak-anak, bahkan balita. Salah satu kejahatan yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan (sodomi) terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, serta disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Sodomi, Anak, Percabulan.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1950 sampai dengan 1870 sebelum Masehi nabi Luth AS diutus kepada kaum yang tinggal di negeri Sadum daerah Syam (Palestina). Nabi Luth merupakan anak keponakan nabi Ibrahim, ayahnya bernama Haran Bin Thareh yang merupakan saudara kandung nabi Ibrahim. Pada saat itu kaum Sadum sangatlah melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah SWT dimana mereka menganut seks bebas dan menyukai sesama jenis yang masa sekarang ini dikenal dengan istilah sodomi atau hubungan kelamin antara sesama lelaki dengan memasukkan kelamin kedalam dubur pasangannya. Istilah lain dari perilaku penyuka sesama jenis ini adalah Lesbian, Gay, Bisexual dan transgender atau disingkat LGBT. Perilaku LGBT dengan cara sodomi ini belum diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundangan-undangan di negara Republik Indonesia kecuali hal tersebut dilakukan kepada anak dibawah umur maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Menurut Odhayani et all, pelaku pencabulan anak pada umumnya dilakukan oleh orang yang dikenalnya atau orang terdekat yang masih dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu seringkali masyarakat tidak menyangka bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak terkadang adalah orang tua kandungnya sendiri ataupun saudara kandungnya sendiri atau orang-orang yang dipercaya oleh orang tuanya untuk menjaga anak tersebut.

Pencabulan (sodomi) terhadap anak-anak menjadi kasus yang mengemparkan di Kabupaten Padang Pariaman, terungkap pada tahun 2018 kasus pencabulan dalam bentuk sodomi terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh tersangka kepada lebih dari 34 orang anak di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2012. Setelah mendalami kasus yang di tangani Polres Pariaman pada tahun 2022 salah satu penyebab pelaku melakukan sodomi adalah disebabkan karena pelaku yang melakukan sodomi tersebut pernah juga pernah mengalami perlakuan pencabulan sodomi pada saat berusia 11 tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan batasan yang jelas tentang ukuran umur bagi anak yakni orang yang belum berusia 18 tahun, jika terjadi kejahatan terhadap mereka maka Undang-undang tersebutlah yang menjadi pedoman bagi para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan sanksi kepada pelakunya. Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat Polri.

Polri merupakan institusi yang berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan merupakan serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidik Polri dalam tugasnya sebagai penyidik dalam kasus pencabulan terhadap anak selain berpedoman kepada KUHAP juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dimulai dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan korban dan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, pengolahan Tempat Kejadian Perkara atau TKP, pemeriksaan visum terhadap korban, melakukan pemberkasan dan pelimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Proses penyidikan tindak pidana tersebut meliputi kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi- saksi, penyitaan barang bukti, pengeledahan, penangkapan dan penahanan.

Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri terhadap kasus pencabulan anak tidak selamanya berjalan lancar atau tidak berjalan dengan baik, salah satunya yaitu adanya kesempatan tersangka untuk melarikan diri karena telah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, anak juga belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai korban, misalnya hak anak untuk mendapatkan perawatan ataupun, restitusi dan rehabilitasi, sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan masih terdapatnya kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan perkara pencabulan terhadap anak dalam bentuk sodomi.

Kasus pencabulan terhadap anak dalam bentuk sodomi yang baru saja terjadi di kabupaten Padang Pariaman terjadi pada bulan Februari tahun 2022 di Sumur Gading Padang Karambia Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, dimana pelaku sudah melakukan sodomi sebanyak 3 kali dengan iming-iming akan diberi uang serta membujuk dengan memberi HP untuk di mainkan dan ancaman dengan tidak memberi tahukan perbuatan pelaku kepada orang lain. Tingkah laku buruk pelaku yang suka melakukan sodomi tersebut di akibatkan pelaku dahulunya sewaktu masih kecil juga pernah mengalami sodomi.

Penelitian ini mengkaji amasalah : 1) Bagaimanakah Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomi Terhadap Anak Oleh Penyidik Kepolisian Resor Pariaman. 2) Bagaimanakah Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomi di Kepolisian Resor Pariaman. 3) Apa saja kendala-kendala Yang Ditemui Kepolisian Resor Pariaman Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomi Terhadap Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan penetapan tersangka pelaku tindak pidana pencabulan dalam bentuk sodomi

terhadap anak oleh penyidik kepolisian resor pariaman. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencabulan dalam bentuk sodomi terhadap anak. Didukung pendekatan yuridis empiris untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penyidikan tindak pidana pencabulan dalam bentuk sodomi terhadap anak oleh penyidik Kepolisian Resor Pariaman. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomi Terhadap Anak Oleh Penyidik Kepolisian Resor Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda. Chandra Neldi SH (Kanit PPA Satreskrim Polres Pariaman) menjelaskan tentang mekanisme penetapan tersangka tindak pidana pencabulan dalam bentuk sodomi terhadap anak di Kepolisian Resor Pariaman yang berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yaitu diawali dengan adanya Laporan masyarakat yang datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pariaman kemudian dibuatkan dalam bentuk Laporan Polisi. Kemudian Laporan Polisi tersebut diajukan kepada Kasat Reskrim Polres Pariaman, Selanjutnya Kasat Reskrim mendisposisi laporan tersebut ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya Unit PPA melakukan penyelidikan dengan mewawancarai saksi-saksi yang diduga mengetahui kejadian tindak pidana, mendatangi TKP dan melakukan pengolahan terhadap TKP. Penyelidikan selesai kemudian dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah penyelidikan dapat ditingkatkan ke penyidikan. Kalau hasil gelar perkara menetapkan penyelidikan ditingkatkan Penyidikan maka penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan dan selanjutnya melakukan Pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan Visum et Revertum. Setelah hasil Visum et Revertum keluar barulah dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka terhadap tindak pidana tersebut. Setelah tersangka ditetapkan dengan diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka yang ditanda tangani Kasat Reskrim maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan dilakukan penahanan. Tujuan penahanan terhadap tersangka adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Selanjutnya Penyidik melakukan pemberkasan dan mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

Dari kegiatan tersebut diatas dimulai dengan penyelidikan kemudian dilanjutkan ke penyidikan sampai dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka kalau tidak ada kendala seperti saksi yang tidak datang atau tersangka melarikan diri, biasanya memakan waktu paling cepat 3 (tiga) hari sehingga seringkali dialami tersangka sudah melarikan diri karena sudah mengetahui adanya pelaporan terhadap dirinya. Berdasarkan data yang ada di Unit PPA bahwa

jumlah tersangka tindak pidana pencabulan yang masih melarikan diri sepanjang tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Yang Masih Buron Sepanjang Tahun 2022

NO	LAPORAN POLISI	TERSANGKA
1.	LP/B/81/III/2022/SPKT/POL RES Pariaman/Polda Sumbar, tanggal 23 Maret 2022.	N : Fikram Hidayat U : 20 Tahun S : Minang P : Tidak Bekerja A : Korong Sungai Sirah Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman.
2.	LP/B/117/IV/2022/SPKT/PO LRES Pariaman/Polda Sumbar, tanggal 30 April 2022.	N : Ramili U : 70 Tahun S : Piliang / Minang P : Buruh Harian Lepas A: Korong Sungai Pingai Nagari II Koto Aur Malintang Selatan Kec. IV Koto Aur Malintang Kab. Padang Pariaman.
3.	LP/B/257/IX/2022/SPKT/PO LRES Pariaman/Polda Sumbar, tanggal 22 September 2022	N : Topo U : 40 Tahun S : Minang P : Wiraswasta A: Lapai Desa Cimparuh Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Sumber : Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman tahun 2022

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka sebagaimana tersebut di atas, merupakan penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan oleh Kepolisian. Kepolisian berbekal dari bukti permulaan inilah menetapkan tersangka pelaku tindak pidana.

M. Yahya Harahap¹ memberikan penjelasan bahwa tertangkap tangan atau *heterdaad* (*ontdekking op heterdaad*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (19) KUHP, dijelaskan sebagai berikut :³

1. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, pengertian istilah “dengan segera” bisa menimbulkan kesulitan dalam praktik, dan dapat mengundang eksekusi negatif dalam pelaksanaan. Petugas dapat memberi penafsiran sendiri-sendiri menurut kehendaknya, karena undang-undang tidak memberikan batas waktu yang tegas. Pendekatan yang mendekati istilah “dengan segera” yaitu keadaan kejadian pada waktu dijumpai oleh seseorang masih utuh seperti dalam keadaan waktu tindak pidana dilakukan, sedikitpun belum mengalami perubahan serta pelaku masih ada atau masih dijumpai disekitar tempat kejadian Perkara.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 120-121.

3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini seseorang sedang ramai-ramai dikelilingi atau diuber-uber oleh khalayak ramai bahwa dia baru saja melakukan tindak pidana.
4. Sesaat kemudian pada orang tersebut “ditemukan” benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan pelakunya.
 - a. Penyidik melakukan gelar perkara, untuk menentukan apakah ada unsur pidananya apa tidak, apabila unsur pidananya ada, maka penyidik menentukan tersangkanya.
 - b. Proses penyidikan dapat dilaksanakan, karena sudah ada tersangkanya untuk diproses hukum lebih lanjut.

Tersangka yang diperiksa oleh Penyidik tetap mempunyai hak, hak Tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Arti “segera” tidak dijelaskan dalam undang-undang, namun dari pengertian bahasa barangkali “secepat mungkin” atau “sekarang juga” tanpa menunggu lebih lama. Pasal 50 KUHAP disebutkan bahwa :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 50 dapat dijelaskan sebagai berikut:²

1. Menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang yang disangka;
2. Jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan ketidakwajaran;
3. Demi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Cara pemeriksaan Tersangka dimuka penyidik ditinjau dari segi yuridis, yaitu sebagai berikut:³

1. Jawaban yang disampaikan Tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dengan bentuk apapun juga. Ketentuan Dalam Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa :
 - a. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.
 - b. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.
2. Penyidik mencatat dengan teliti setiap keterangan Tersangka Penyidik mencatat :⁴
 - a. Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan Tersangka. Dalam hal ini Penyidik juga boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan untuk dibaca, asal isi dan maksud yang dikemukakan Tersangka tidak diubah.

² *Ibid*, hlm. 135.

³ *Ibid*, hlm. 137-138

⁴ *Ibid*, hlm. 138

- b. Keterangan Tersangka sebagaimana yang dimaksudkan pada ketentuan di atas:
 - 1) Dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - 2) Setelah selesai, ditanyakan atau diminta persetujuan dari Tersangka tentang kebenaran isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Persetujuan ini dapat dilakukan dengan jalan membacakan isi berita acara atau dibaca sendiri oleh Tersangka, apabila Tersangka telah setuju, maka Tersangka menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- c. Jika Tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik, maka Penyidik yang bersangkutan dapat membebankan pemeriksaan kepada Penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal Tersangka atau pendelegasian Penyidikan, hal ini sebagaimana diatur Pasal 119 KUHAP, yang menyatakan bahwa : Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.
- d. Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik dilakukan di kediaman Tersangka, sebagaimana ketentuan Pasal 113 KUHAP yang menyatakan bahwa Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Makna Pasal 113 KUHAP, yaitu Penyidik mendatangi rumah tersangka untuk melakukan pemeriksaan di tempat kediaman tersangka, hal ini dilakukan oleh Penyidik apabila alasan tersangka tidak dapat hadir dihadapan Penyidik patut dan wajar.

Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomi di Kepolisian Resor Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda. Chandra Neldi, SH Selaku Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Pariaman, pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagai korban pencabulan dalam bentuk sodomi pada tahap Penyidikan dilakukan berdasarkan standar operasional penanganan kasus anak pada unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) di Polres Pariaman berbeda dengan korban tindak pidana lainnya, jika korban pencabulan memiliki kekhususan SOP dalam Penegakan hukumnya. Ada beberapa kekhususan SOP yang dilakukan Unit PPA dibandingkan dengan penanganan korban lainnya, hal tersebut terdiri dari :

- 1. Privat Sharing (bercerita secara pribadi).

Ketika korban datang ke Unit PPA Polres Pariaman, tindakan pertama yang dilakukan adalah privat sharing (bercerita secara pribadi/dirahasiakan) antar korban atau keluarga korban dengan anggota polisi wanita tentang peristiwa yang mereka hadapi jika menurut penilaian Anggota Unit PPA ada unsur tindak pidana dari kejadian yang diceritakan maka selanjutnya korban diarahkan untuk membuat Laporan Polisi.

- 2. Didampingi dalam pembuatan laporan.

Setelah terang adanya unsur tindak pidana yang diceritakan oleh korban atau keluarga korban maka pihak Kepolisian Unit PPA akan mendampingi dalam pembuatan Laporan

Polisi. Laporan tersebut disampaikan kepada unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Pariaman.

3. Pemeriksaan korban yang didampingi oleh Orangtua.

Setelah korban atau keluarga korban selesai didampingi dalam pembuatan laporan oleh Unit PPA, selanjutnya korban akan diperiksa. Proses Pemeriksaan korban tidaklah mudah, apalagi korbannya adalah anak-anak yang masih berusia dibawah 10 tahun. Biasanya sebelum korban diperiksa untuk dimintai keterangan, pihak Unit PPA Polres Pariaman akan mengambil keterangan awal dari orang tua korban. Hal ini sangat tergantung pada kondisi korban, jika tidak memungkinkan maka keterangan tidak diambil dulu.

4. Mendapatkan Bantuan Pelayanan Medis

Setelah korban selesai melakukan pemeriksaan, hak selanjutnya yang diberikan kepada korban adalah mendapatkan bantuan pelayanan medis, berupa pendampingan saat melakukan visum et revertum ke Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.

5. Melakukan Konseling dan Psikiater

Terhadap anak korban Pencabulan, dikhususkan untuk diberikan konseling oleh psikiater. Berdasarkan wawancara penulis dengan Salah satu Penyidik PPA di Polres Pariaman mengatakan bahwa semua korban pencabulan diberikan haknya untuk dikonseling oleh psikiater.

6. Korban dijauhkan dari Tersangka

Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, pihak unit PPA Polres Pariaman akan menjauhkan korban dari Tersangka. Hal ini bertujuan mengingat kondisi anak yang masih trauma atas perbuatan keji tersebut. Apalagi jika pelakunya itu adalah orang terdekat korban.

7. Hak untuk dirahasiakan/ dipublikasikan

Sebagai korban Pencabulan, identitas anak berhak untuk dirahasiakan. Hal ini merupakan kehendak dari keluarga korban/orang tua untuk tidak dipublikasikan.

8. Pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Semenjak korban datang melapor ke Polres Pariaman, penyidik sudah langsung menghubungi P2TP2A Kota Pariaman ataupun Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Adapun tugas pokok P2TP2A adalah Memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan meliputi layanan informasi, kesehatan, psikologis, hukum serta pendampingan dan advokasi

Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), selain Undang-Undang SPPA, perlindungan hak anak korban juga didasarkan pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut ini

akan diuraikan hak-hak anak dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang terkait lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak-hak anak. Namun menurut Penulis, Undang-undang tersebut lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, yang terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88. Hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit hanya diatur dalam 2 Pasal saja. Yaitu Pasal 90 dan Pasal 91 (hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial dan kemudahan untuk mendapatkan informasi).

Kendala-kendala Yang Ditemui Kepolisian Resor Pariaman Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomi Terhadap Anak

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan dalam bentuk sodomi terhadap anak seringkali penyidik unit PPA Satreskrim Polres Pariaman mengalami hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda. Chandra Neldi, SH Kanit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Pariaman menyatakan beberapa faktor penghambat dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan dalam bentuk sodomi terhadap anak antara lain :⁵

1. Faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana berbunyi :

- a. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- b. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Berpedoman dengan aturan hukum tersebut diatas terutama pada ayat 2 dimana penyidik diwajibkan melakukan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menetapkan tersangka menjadi suatu kendala bagi penyidik dimana memakan waktu untuk melakukan gelar perkara tersebut karena dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan peserta gelar perkara dan pimpinan gelar perkara. Bagaimana seandainya laporan pencabulan tersebut masuk pada hari libur tentunya butuh waktu yang lama lagi untuk mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan melakukan gelar perkara, sehingga beberapa kali pelaku pencabulan terhadap anak khususnya sodomi dapat melarikan diri untuk menghindari dari tanggung jawab hukum karena sudah mengetahui adanya pelaporan atas dirinya.

2. Faktor aparat penegak hukum

Faktor penegak hukum masih menjadi kendala, dimana dari 5 (lima) orang personel unit PPA Polres Pariaman belum satupun yang pernah mengikuti pendidikan khusus penyidik PPA

⁵ Hasil wawancara dengan Ipda. Chandra Neldi, SH Kanit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Pariaman menyatakan pada tanggal 8 Agustus 2022.

dan belum bersertifikasi sebagai penyidik PPA sehingga penyidikan kasus-kasus perempuan dan anak belum sesuai standar yang seharusnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung masih menjadi kendala dimana ruangan pemeriksaan yang belum memadai dimana ruang Unit PPA Polres Pariaman yang berukuran 3 x 2 M di tempati oleh 5 personel dan belum adanya kendaraan khusus untuk pelayanan perempuan dan anak.

Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya Kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Upaya Kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada umumnya upaya Kepolisian tersebut dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun non penal. Sarana penal dapat dilakukan dengan menentukan perbuatan tindak pidana dan menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana tersebut, lalu sarana non penal dapat dilakukan dengan memberikan pencegahan melalui sarana-sarana sosial untuk mencegah perbuatan tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomi Terhadap Anak Oleh Penyidik Kepolisian Resor Pariaman diawali dengan adanya Laporan masyarakat yang datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pariaman kemudian penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan dan selanjutnya melakukan Pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan Visum et Revertum. Setelah hasil Visum et Revertum keluar barulah dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka terhadap tindak pidana tersebut. Setelah tersangka ditetapkan dengan diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka yang ditanda tangani Kasat Reskrim maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan dilakukan penahanan. Tujuan penahanan terhadap tersangka adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Selanjutnya Penyidik melakukan pemberkasan dan mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomi di Kepolisian Resor Pariaman terdiri dari Sharing, didampingi dalam pembuatan laporan, pemeriksaan korban yang didampingi oleh orangtua, mendapatkan Bantuan Pelayanan Medis, melakukan konseling dan psikiater, korban dijauhkan dari tersangka dan hak untuk dirahasiakan/dipublikasikan.

Hambatan-hambatan Yang Ditemui Kepolisian Resor Pariaman Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Bentuk Sodomis Terhadap Anak antara lain Faktor aturan hukum dan peraturan perundang- undangan, Faktor aparat penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, Cet. Ke-2*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004,
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Refika Aditama, Bandung, 2003,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006,
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994